



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44/M-DAG/PER/10/2008

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa krisis ekonomi global telah mengakibatkan ketidakpastian dan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengatasi dampak negatif ketidakpastian dimaksud perlu didorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan pelaksanaan perlindungan konsumen;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perlindungan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu diambil langkah-langkah kebijakan di bidang impor atas beberapa produk tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4661);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Produk Tertentu adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, dan produk makanan dan minuman.

3. Importir Terdaftar Produk Tertentu, selanjutnya disebut IT-Produk Tertentu, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor Produk Tertentu.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas Produk Tertentu yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh Surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi penelusuran teknis barang impor.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Impor Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Produk Tertentu yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perusahaan yang akan melakukan impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu dari Menteri.
- (3) Permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan dokumen :
 - a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
 - e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - f. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berisi rekapitulasi realisasi impor per Produk Tertentu dengan Pos Tarif/HS 4 (empat) digit selama 12 (dua belas) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan di atas meterai yang cukup; dan
 - g. Rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
- (4) Terhadap permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat meminta rekomendasi terlebih dahulu dari instansi teknis dan/atau asosiasi terkait sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau menolak permohonan perusahaan dimaksud.

- (5) Direktur atas nama Menteri menerbitkan atau menolak permohonan perusahaan untuk mendapat penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 3

- (1) Penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis oleh perusahaan yang bersangkutan kepada Direktur dan mengembalikan asli penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah diterbitkan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perusahaan yang mengajukan perpanjangan penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu tidak dapat mengembalikan asli penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah diterbitkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perusahaan yang bersangkutan tidak dapat diberikan perpanjangan penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor Produk Tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk laporan tertulis realisasi impor dari IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui :
 - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
 - b. seluruh pelabuhan udara internasional.
- (2) Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 6

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dipapalkan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang harus disampaikan oleh IT-Produk Tertentu kepada Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan di pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada saat penyelesaian kewajiban pabean.
- (4) Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Surveyor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan

- c. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

Verifikasi atau penelusuran teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 9

Pelanggaran oleh IT-Produk Tertentu terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu.

Pasal 10

Produk Tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor Produk Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

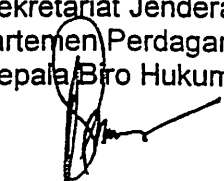
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008
Tanggal : 31 Oktober 2008

DAFTAR LAMPIRAN

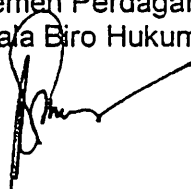
1. LAMPIRAN I : Daftar Produk Tertentu yang dapat di impor
2. LAMPIRAN II : Surat Pernyataan Rekapitulasi Realisasi Impor
3. LAMPIRAN III : Bentuk laporan tertulis realisasi impor

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 44/M-DAG/PER/10/2008
TANGGAL : 31 Oktober 2008

DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DAPAT DI IMPOR

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
A. ELEKTRONIKA		
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan
	8413.60	-Pompa displacement positif berputar lainnya :
1	8413.60.10.00	--Dioperasikan secara elektrik
	8413.70	-Pompa sentrifugal lainnya :
2	8413.70.10.00	--Pompa air single stage dengan poros tunggal penyedot horisontal yang dapat digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover
		--Lain-lain, dioperasikan secara elektrik :
3	8413.70.22.00	---Pompa air turbo-impuls dengan kapasitas tidak melebihi 100 watt dari jenis untuk keperluan rumah tangga
	8413.81	--Pompa :
4	8413.81.10.00	---Dioperasikan secara elektrik
	8413.82	--Elevator cairan :
5	8413.82.10.00	---Dioperasikan secara elektrik
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
6	8415.10.00.00	-Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah"
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	-Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah :
7	8418.10.10.10	---Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
8	8418.40.00.00	-Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
	8418.50	-Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti-pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku :
9	8418.50.10.00	---Ruangan pendingin dengan kapasitas melebihi 200 l
	84.20	Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut.
	8420.91	--Silinder :
10	8420.91.20.00	---Untuk mesin penyetrika atau pemeras cocok untuk keperluan rumah tangga
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
	8450.19	--Lain-lain :
11	8450.19.00.10	---Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 Kg
12	8450.19.00.20	---Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 Kg
13	8450.20.00.00	-Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	-Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :
14	8471.30.10.00	--Komputer handheld termasuk palmtop dan personal digital assistant (PDA)
15	8471.30.20.00	--Laptop termasuk notebook dan subnotebook
16	8471.30.90.00	--Lain-lain
	8471.41	-Mesin pengolah data otomatis digital lainnya: --Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak :
17	8471.41.10.00	---Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30
18	8471.41.90.00	---Lain-lain
	8471.49	--Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem :
19	8471.49.10.00	---Komputer personal tidak termasuk komputer

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		portabel pada subpos 8471.30
20	8471.49.90.00	--Lain-lain
	8471.50	-Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut : unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran :
21	8471.50.10.00	--Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)
22	8471.50.90.00	--Lain-lain
	8471.60	-Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan dalam wadah yang sama maupun tidak:
23	8471.60.30.00	--Keyboard komputer
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08
24	8509.40.00.00	-Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur
25	8516.50.00.00	-Microwave oven
	8516.60	-Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar :
26	8516.60.10.00	--Pemasak nasi
		-Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
		-Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :
27	8517.11.00.00	--Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
28	8517.12.00.00	--Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran-radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		---Kamera digital :
29	8525.80.20.11	---Kamera gambar tidak bergerak digital
30	8525.80.20.19	---Kamera digital lainnya
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio , dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.
		-Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar :
31	8527.12.00.00	--Radio-cassette player ukuran saku
	8527.13	--Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
32	8527.13.10.00	---Portabel
33	8527.13.90.00	---Lain-lain
		-Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor
34	8527.21.00.00	--Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.
		-Monitor tabung sinar katoda :
	8528.41	--Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71 :
35	8528.41.10.00	---Berwarna
36	8528.41.20.00	---Hitam-putih atau monokrom lainnya
	8528.49	---Lain-lain :
37	8528.49.10.00	---Berwarna
38	8528.49.20.00	---Hitam-putih atau monokrom lainnya
	8528.51	--Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71 :
39	8528.51.10.00	---Unit panel layar datar tipe proyeksi
40	8528.51.20.00	---Lain-lain, berwarna
41	8528.51.30.00	---Lain-lain, hitam-putih atau monokrom lainnya
	85.39	Lampu pijar atau lampu tabung listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra-violet atau infra-merah; lampu busur.
	8539.31	--Fluoresensi, katoda pijar :

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
42	8539.31.90.20	---Lampu fluoresensi kompak
43	8539.31.90.90	---Lain-lain
	85.44	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.
	8544.20	-Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya :
44	8544.20.10.00	--Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66.000 volt
45	8544.20.20.00	--Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66.000 volt
46	8544.20.30.00	--Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase melebihi 66.000 volt
47	8544.20.40.00	--Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase melebihi 66.000 volt
	8544.70	-Kabel serat optik :
48	8544.70.10.00	--Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relay radio, bawah air
49	8544.70.90.00	--Lain-lain
	90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
50	9006.10.10.00	--Plotter foto laser
51	9006.10.90.00	--Lain-lain
52	9006.30.00.00	-Kamera yang dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah air, untuk penelitian dari udara atau untuk pemeriksaan medis atau bedah organ bagian dalam tubuh; kamera pembanding untuk keperluan forensik atau kriminologi
53	9006.59.10.00	---Plotter atau imagesetter foto laser dengan raster image processor
54	9007.11.00.00	--Untuk film dengan lebar kurang dari 16 mm atau untuk film ganda-8 mm
55	9007.19.00.00	--Lain-lain

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
B. PAKAIAN JADI		
	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
56	6105.10.00.00	-Dari kapas
	6105.20	-Dari serat buatan :
57	6105.20.10.00	--Dari serat sintetik
58	6105.20.20.00	--Dari serat tiruan
59	6105.90.00.00	-Dari bahan tekstil lainnya :
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
60	6106.10.00.00	-Dari kapas
61	6106.20.00.00	-Dari serat buatan
62	6106.90.00.00	-Dari bahan tekstil lainnya :
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
		-Celana kolor dan celana dalam :
63	6107.11.00.00	--Dari kapas
64	6107.12.00.00	--Dari serat buatan
65	6107.19.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
		-Kemeja tidur dan piama :
66	6107.21.00.00	--Dari kapas
67	6107.22.00.00	--Dari serat buatan
68	6107.29.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
		-Lain-lain :
69	6107.91.00.00	--Dari kapas
70	6107.99.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
	61.08	Pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		-Pakaian dalam kombinasi dan petticoat :
71	6108.11.00.00	--Dari serat buatan
	6108.19	--Dari bahan tekstil lainnya :
72	6108.19.90.10	---Dari sutra
73	6108.19.20.00	---Dari wol atau bulu hewan halus
74	6108.19.30.00	---Dari kapas
75	6108.19.90.90	---Lain-lain
		-Celana dalam dan panty :
76	6108.21.00.00	--Dari kapas
77	6108.22.00.00	--Dari serat buatan
78	6108.29.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		-Gaun tidur dan piama :
79	6108.31.00.00	--Dari kapas
80	6108.32.00.00	--Dari serat buatan
81	6108.39.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
		-Lain-lain :
82	6108.91.00.00	--Dari kapas
83	6108.92.00.00	--Dari serat buatan
84	6108.99.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
	6109.10	-Dari kapas :
85	6109.10.10.00	--Untuk pria atau anak laki-laki
86	6109.10.20.00	--Untuk wanita atau anak perempuan
	6109.90	-Dari bahan tekstil lainnya :
87	6109.90.10.00	--Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra
88	6109.90.20.00	--Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan lainnya
89	6109.90.90.00	--Lain-lain
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
90	6111.20.00.00	-Dari kapas
91	6111.30.00.00	-Dari serat sintetik
92	6111.90.00.00	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
		-Track suit :
93	6112.11.00.00	--Dari kapas
94	6112.12.00.00	--Dari serat sintetik
95	6112.19.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
96	6112.20.00.00	-Ski suit
		-Pakaian renang pria atau anak laki-laki :
97	6112.31.00.00	--Dari serat sintetik :
98	6112.39.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
		-Pakaian renang wanita atau anak perempuan :
99	6112.41.00.00	--Dari serat sintetik :
100	6112.49.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
101	6113.00.20.00	--Pakaian pelindung atau pengaman untuk pekerja
102	6113.00.90.00	-Lain-lain
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
103	6114.20.00.00	-Dari kapas

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
104	6114.30.00.00	-Dari serat buatan
105	6114.90.00.00	-Dari bahan tekstil lainnya
	62.03	Setelan, ensemble, jas,.blazer,celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.
		-Setelan :
106	6203.11.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus
107	6203.12.00.00	--Dari serat sintetik
	6203.19	--Dari bahan tekstil lainnya :
108	6203.19.10.00	---Dari kapas
109	6203.19.20.00	---Dari rami
110	6203.19.90.00	---Lain-lain
		-Ensemble :
		--Dari wol atau bulu hewan halus (masuk dalam
111	6203.22.00.00	--Dari kapas
112	6203.23.00.00	--Dari serat sintetik
	6203.29	--Dari bahan tekstil lainnya :
113	6203.29.00.10	---Dari sutra
114	6203.29.00.20	---Dari Rami
115	6203.29.00.90	---lain-lain
		-Jas dan blazer :
116	6203.31.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus
117	6203.32.00.00	--Dari kapas
118	6203.33.00.00	--Dari serat sintetik
	6203.39	--Dari bahan tekstil lainnya :
119	6203.39.00.10	---Dari sutra
120	6203.39.00.20	---Dari rami
		-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
121	6203.41.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus :
	6203.42	--Dari kapas :
122	6203.42.90.00	---Lain-lain
123	6203.43.10.00	--Dari serat sintetik :
	6203.49	--Dari bahan tekstil lainnya :
124	6203.49.00.10	--- Dari sutra
125	6203.49.00.20	---Dari rami
126	6203.49.00.90	---Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		-Setelan :
127	6204.11.00.00	--Dari wol dari atau bulu hewan halus
128	6204.12.00.00	--Dari kapas
129	6204.13.00.00	--Dari serat sintetik
	6204.19	--Dari bahan tekstil lainnya :
130	6204.19.00.10	---Dari sutra
131	6204.19.00.20	---Dari rami
132	6204.19.00.90	---Lain-lain
		-Ensemble :
133	6204.21.00.00	--Dari wol atau dari bulu hewan halus
134	6204.22.00.00	--Dari kapas
135	6204.23.00.00	--Dari serat sintetik
	6204.29	--Bahan tekstil lainnya :
136	6204.29.00.10	---Dari sutra
137	6204.29.00.20	---Dari rami
138	6204.29.00.90	---Lain-lain
		-Jas dan blazer :
139	6204.31.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus
140	6204.32.00.00	--Dari kapas
141	6204.33.00.00	--Dari serat sintetik
	6204.39	--Dari bahan tekstil lainnya :
142	6204.39.00.10	---Dari sutra
143	6204.39.00.20	---Dari rami
144	6204.39.00.90	---lain-lain
		-Gaun :
145	6204.41.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus
146	6204.42.00.00	--Dari kapas
147	6204.43.00.00	--Dari serat sintetik
148	6204.44.00.00	--Dari serat tiruan
	6204.49	--Dari bahan tekstil lainnya :
149	6204.49.00.10	---Dari sutra
150	6204.49.00.20	---Dari rami
151	6204.49.00.90	---Lain-lain
		-Rok dan rok terpisah :
152	6204.51.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus
153	6204.52.00.00	--Dari kapas
154	6204.53.00.00	--Dari serat sintetik
	6204.59	--Dari bahan tekstil lainnya :
155	6204.59.00.10	---Dari sutra
156	6204.59.00.20	---Dari rami
157	6204.59.00.90	---Lain-lain
		-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
158	6204.61.00.00	--Dari wol atau bulu hewan halus
159	6204.62.00.00	--Dari kapas
	6204.63.00	--Dari serat sintetik
160	6204.63.00.10	---Batik

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		--Lain-Lain :
161	6204.63.00.91	---Pakaian penerbang
162	6204.63.00.99	---Lain-lain
	6204.69	--Dari bahan tekstil lainnya :
163	6204.69.00.10	---Dari sutra
164	6204.69.00.20	---Dari rami
165	6204.69.00.90	---Lain-lain
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
166	6205.20.00.00	-Dari kapas
167	6205.30.00.00	-Dari serat buatan
	6205.90	-Dari bahan tekstil lainnya :
168	6205.90.00.10	---Dari sutra
169	6205.90.00.20	---Dari rami
170	6205.90.00.90	--lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
171	6206.10.00.00	-Dari sutra atau sisa sutra
172	6206.20.00.00	-Dari wol atau bulu hewan halus
173	6206.30.00.00	-Dari kapas
174	6206.40.00.00	-Dari serat buatan
	6206.90	-Dari bahan tekstil lainnya :
175	6206.90.00.10	---Dari sutra
176	6206.90.00.20	---Dari rami
177	6206.90.00.90	--Lain-lain
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
		-Celana kolor dan celana dalam :
178	6207.11.00.00	--Dari kapas
179	6207.19.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya
		Pakaian tidur dan piama :
180	6207.21.00.00	--Dari kapas
181	6207.22.00.00	--Dari serat buatan
	6207.29	--Dari bahan tekstil lainnya :
182	6207.29.00.10	---Dari sutra
183	6207.29.00.90	---Lain-lain
		-Lain-lain :
184	6207.91.00.00	--Dari kapas :
185	6207.99.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		wanita atau anak perempuan.
		-Pakaian dalam kombinasi dan petticoat :
186	6208.11.00.00	--Dari serat buatan
	6208.19	--Dari bahan tekstil lainnya :
187	6208.19.00.10	---Dari sutra
188	6208.19.00.90	---Lain-lain
		-Gaun tidur dan piama :
189	6208.21.00.00	--Dari kapas
190	6208.22.00.00	--Dari serat buatan
	6208.29	--Dari bahan tekstil lainnya :
191	6208.29.00.10	---Dari sutra
192	6208.29.00.90	---Lain-lain
		-Lain-lain :
	6208.91	--Dari kapas :
193	6208.91.10.00	---Panty dan brief
194	6208.91.90.00	---Lain-lain
195	6208.92.00.00	--Dari serat buatan :
	6208.99	--Dari bahan tekstil lainnya :
196	6208.99.10.00	---Dari wol atau bulu hewan halus :
197	6208.99.90.00	---Lain-lain
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi
198	6209.20.20.00	--T-shirt, kemeja, piama, popok (diaper) dan barang semacam itu
199	6209.20.90.00	--Lain-lain
	6209.30	-Dari serat sintetik :
200	6209.30.10.00	--Setelan, celana dan barang semacam itu
201	6209.30.20.00	--T-shirt, kemeja, piama, popok (diaper) dan barang semacam itu
202	6209.30.30.00	--Aksesoris pakaian
203	6209.90.00.00	-Dari bahan tekstil lainnya :
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
	6210.10	-Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03 :
204	6210.10.10.00	---Untuk pelindung dalam industri
205	6210.10.99.00	---Lain-lain
	6210.20	-Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19 :
206	6210.20.10.00	--Pakaian pelindung kerja
207	6210.20.90.00	--Lain-lain :
208	6210.30.10.00	--Pakaian pelindung kerja
209	6210.30.90.00	--Lain-lain :
210	6210.40.00.00	-Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki :
211	6210.50.00.00	-Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan lainnya :

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
	62.12	Kutang, girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
	6212.10	-Kutang :
212	6212.10.10.00	--Dari kapas
213	6212.10.90.00	--Dari bahan tekstil lainnya
	6212.20	-Girdle dan panty girdle :
214	6212.20.10.00	--Dari kapas
215	6212.20.90.00	--Dari bahan tekstil lainnya
	6212.30	-Korset :
216	6212.30.10.00	--Dari kapas
217	6212.30.90.00	--Dari bahan tekstil lainnya
	6212.90	-Lain-lain :
218	6212.90.10.00	--Dari kapas
219	6212.90.90.00	--Dari bahan tekstil lainnya
	62.13	Saputangan.
	6213.20	-Dari kapas
220	6213.20.00.00	--Batik
221	6213.20.00.90	--Lain-lain
	6213.90.00	-Dari bahan tekstil lainnya :
		-Dari sutra :
222	6213.90.00.11	--Batik
223	6213.90.00.19	--Lain-lain
		-Lain-lain
224	6213.90.00.91	--Batik
225	6213.90.00.99	--Lain-lain
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
	6214.10.00	-Dari sutra atau sisa sutra :
226	6214.10.00.10	--Batik
227	6214.10.00.90	--Lain-lain
228	6214.20.00.00	-Dari wol atau bulu hewan halus :
	6214.30.00	-Dari serat sintetik :
229	6214.30.00.10	--Batik
230	6214.30.00.90	--Lain-lain
	6214.40.00	-Dari serat tiruan :
231	6214.40.00.10	--Batik
232	6214.40.00.90	--Lain-lain
	6214.90.00	-Dari bahan tekstil lainnya :
233	6214.90.00.10	--Batik
234	6214.90.00.90	--Lain-lain
	62.17	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.
235	6217.10.00.00	-Aksesori :

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		--Kaus kaki panjang, kaus kaki dan sockett dan sejenisnya :
236	6217.90.00.00	-Bagian
		I. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
237	6301.10.00.00	-Selimut listrik
238	6301.20.00.00	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
239	6301.30.00.00	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas
	6301.40	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetis :
240	6301.40.00.10	--Dari kain bukan tenunan
241	6301.40.00.90	--Lain-lain
	6301.90	-Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya :
242	6301.90.00.10	--Dari kain bukan tenunan
243	6301.90.00.90	--Lain-lain
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
244	6302.10.00.00	-Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan
		-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak :
245	6302.21.00.00	--Dari kapas
	6302.22	--Dari serat buatan :
246	6302.22.10.00	---Dari kain bukan tenunan
247	6302.22.90.00	---Lain-lain
248	6302.29.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya
		-Linen untuk tempat tidur lainnya :
249	6302.31.00.00	--Dari kapas
	6302.32	--Dari serat buatan :
250	6302.32.10.00	---Dari kain bukan tenunan
251	6302.32.90.00	---Lain-lain
252	6302.39.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya
253	6302.40.00.00	-Linen untuk meja, rajutan atau kaitan
		-Linen untuk meja, lainnya :
	6302.51.00	--Dari kapas :
254	6302.51.00.10	---Batik
255	6302.51.00.90	---Lain-lain
	6302.53	--Dari serat buatan :
256	6302.53.00.10	----Batik
257	6302.53.00.90	----Lain-lain
	6302.59.00	--Dari serat tekstil lainnya :
258	6302.59.00.10	---Batik
259	6302.59.00.90	---Lain-lain

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
	6302.60.00	-Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu,dari kapas :
260	6302.60.00.10	--Batik
261	6302.60.00.90	--Lain-lain
	6302.91.00	-Lain-lain : --Dari kapas :
262	6302.91.00.10	---Batik
263	6302.91.00.90	---Lain-lain
	6302.93	--Dari serat buatan :
264	6302.93.00.10	---Batik
265	6302.93.00.90	---Lain-lain
266	6302.99.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya :
	63.03	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur. -Rajutan atau kaitan : --Dari kapas
267	6303.12.00.00	--Dari serat sintetik
	6303.19	--Dari bahan tekstil lainnya
268	6303.19.10.00	---Dari kapas
269	6303.19.90.00	---Lain-lain
		-Lain-lain :
270	6303.91.00.00	--Dari kapas
271	6303.92.00.00	--Dari serat sintetik
272	6303.99.00.00	--Dari bahan tekstil lainnya
C. MAINAN ANAK-ANAK		
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
273	9503.00.10.00	-Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka -Boneka :
274	9503.00.21.00	--Boneka, dikenakan pakaian atau tidak --Bagian dan aksesoris :
275	9503.00.22.00	---Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
276	9503.00.29.00	---Lain-lain
277	9503.00.41.00	--Perangkat rakitan model kendaraan udara
278	9503.00.49.00	--Lain-lain
279	9503.00.60.00	-Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
280	9503.00.79.00	--Lain-lain

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		-Lain-lain :
281	9503.00.91.00	--Blok atau potongan angka, huruf atau bina- tang; perangkat penyusun kata; perangkat pe- nyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan
282	9503.00.92.00	--Tali lompat
283	9503.00.93.00	--Kelereng
284	9503.00.99.00	--Lain-lain
D. ALAS KAKI		
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
285	6401.10.00.00	-Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
		-Alas kaki lainnya :
286	6401.92.00.00	--Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
287	6401.99.00.00	--Lain-lain
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
		-Alas kaki olah raga :
288	6402.19.00.00	--Lain-lain
289	6402.91.90.00	---Lain-lain
290	6402.99.00.00	--Lain-lain
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
291	6403.19.90.00	---Lain-lain
292	6403.20.00.00	-Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
293	6403.40.00.00	-Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
		-Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:
294	6403.51.00.00	--Menutupi mata kaki
295	6403.59.00.00	--Lain-lain
		-Alas kaki lainnya :
296	6403.91.00.00	--Menutupi mata kaki
297	6403.99.00.00	--Lain-lain

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
298	6404.11.90.00	---Lain-lain
299	6404.19.00.00	--Lain-lain
300	6404.20.00.00	-Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	64.05	Alas kaki lainnya.
301	6405.10.00.00	-Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
302	6405.20.00.00	-Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
303	6405.90.00.00	-Lain-lain

E. PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN

	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.
		-Sosis:
304	1601.00.00.11	--Mengandung daging babi
305	1601.00.00.19	--Lain-lain
306	1601.00.00.90	-Lain-lain
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.
		-Olahan homogen
307	1602.10.10.00	--Mengandung babi dalam kemasan kedap udara
308	1602.10.90.00	--Lain-lain
309	1602.20.00.00	-Dari hati binatang
		-Dari unggas pada pos 01.05:
310	1602.31.00.00	--Dari kalkun
	1602.32	--Dari ayam spesies Gallus domesticus:
311	1602.32.10.00	---kari ayam kalengan
312	1602.32.90.00	---Lain-lain
313	1602.39.00.00	--Lain-lain
		-Dari babi:
	1602.41	--Paha dan potongannya
314	1602.41.10.00	---Dalam Kemasan kedap udara
315	1602.41.90.00	---Lain-lain
	1602.42	--Bahu dan potongannya
316	1602.42.10.00	---Dalam Kemasan kedap udara
317	1602.42.90.00	---Lain-lain
		--Lain-lain, termasuk campuran:
	1602.49	---Luncheon meat
318	1602.49.11.00	----Dalam Kemasan kedap udara
319	1602.49.19.00	----Lain-lain
		---Lain-lain
320	1602.49.91.00	----Dalam Kemasan kedap udara

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
321	1602.49.99.00	---Lain-lain
322	1602.50.00.00	-Dari binatang jenis lembu:
		-Lain-lain termasuk olahan dari darah binatang :
323	1602.90.10.00	--Kari domba kalengan
324	1602.90.90.00	--Lain-lain
	16.03	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska. atau invertebrata air lainnya
325	1603.00.10.00	-Dari ayam, dibumbui
326	1603.00.20.00	-Dari ayam, tanpa bumbu
327	1603.00.30.00	-Lain-lain, dibumbui
328	1603.00.90.00	-Lain-lain
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan, kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :
	1604.11	--Salmon:
329	1604.11.10.00	---Dalam kemasan kedap udara
330	1604.11.90.00	---Lain-lain
	1604.12	--Herring:
331	1604.12.10.00	---Dalam kemasan kedap udara
332	1604.12.90.00	---Lain-lain
	1604.13	--Sarden,sardinella dan brisling atau sprat :
		---Sarden :
333	1604.13.11.00	---Dalam kemasan kedap udara
334	1604.13.19.00	---Lain-lain
		---Lain-lain:
335	1604.13.91.00	---Dalam kemasan kedap udara
336	1604.13.99.00	---Lain-lain
	1604.14	--Tuna,skipjack dan bonito (sarda spp):
337	1604.14.10.00	---Dalam kemasan kedap udara
338	1604.14.90.00	---Lain-lain
	1604.15	--Makrel:
339	1604.15.10.00	---Dalam kemasan kedap udara
340	1604.15.90.00	---Lain-lain
	1604.16	--Anchovi:
341	1604.16.10.00	---Dalam kemasan kedap udara
342	1604.16.90.00	---Lain-lain
	1604.19	--Lain-lain:
343	1604.19.20.00	---Horse Mackerel dalam kemasan kedap udara
344	1604.19.30.00	---Lain-lain, dalam kemasan dedap udara
345	1604.19.90.00	---Lain-lain
	1604.20	-Ikan diolah atau diawetkan lainnya:
		--Sirip ikan hiu,diolah dan siap dikonsumsi
346	1604.20.11.00	---Dalam kemasan kedap udara
347	1604.20.19.00	---Lain-lain
		--Sosis ikan

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
348	1604.20.21.00	---Dalam kemasan kedap udara
349	1604.20.29.00	---Lain-lain
		--Lain-lain:
350	1604.20.91.00	---Dalam kemasan kedap udara
351	1604.20.99.00	---Lain-lain
	1604.30	-Kaviar dan pengganti kaviar:
352	1604.30.10.00	--Dalam kemasan kedap udara
353	1604.30.90.00	--Lain-lain
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan
		-Kepiting
354	1605.10.10.00	--Dalam kemasan kedap udara
355	1605.10.90.00	--Lain-lain
		-Udang kecil dan udang biasa:
		--Pasta udang kecil:
356	1605.20.11.00	---Dalam kemasan kedap udara
357	1605.20.19.00	---Lain-lain
		--Lain-lain :
358	1605.20.91.00	---Dalam kemasan kedap udara
359	1605.20.99.00	---Lain-lain
		--Lain-lain
360	1605.30.00.00	-Lobster
		-Krustasea lainnya
361	1605.40.10.00	--Dalam kemasan kedap udara
362	1605.40.90.00	--Lain-lain
	1605.90	-Lain-lain:
363	1605.90.10.00	--Abalone
364	1605.90.90.00	--Lain-lain
	17.04	Kembang Gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.
365	1704.10.00.00	-Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
	1704.90	-Lain-lain:
366	1704.90.10.00	--Permen mengandung obat
367	1704.90.20.00	--Coklat putih
368	1704.90.90.00	--Lain-lain
	18.03	Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak
369	1803.10.00.00	-Tidak dihilangkan lemaknya
370	1803.20.00.00	-Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya
371	1804.00.00.00	Mentega, lemak dan minyak kakao
372	1805.00.00.00	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao
373	1806.10.00.00	-Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
	1806.20	-Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:
374	1806.20.10.00	--Coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
375	1806.20.90.00	--Lain-lain
		-Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:
	1806.31	--Diisi:
376	1806.31.10.00	---Coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
377	1806.31.90.00	---Lain-lain
	1806.32	--Tidak diisi:
378	1806.32.10.00	---Coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
379	1806.32.90.00	---Lain-lain
	1806.90	-Lain-lain:
380	1806.90.10.00	--Coklat berbentuk tablet atau pastiles
381	1806.90.20.00	--Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50% menurut beratnya, dan olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5% atau lebih tetapi kurang dari 10% menurut beratnya diolah secara khusus untuk keperluan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran
382	1806.90.90.00	--Lain-lain
	19.01	Ekstrak malt, olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40% menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5% menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya
	1901.10	-Olahan untuk bayi, disiapkan untuk penjualan eceran:
383	1901.10.10.00	--Dari ekstrak malt
384	1901.10.20.00	--Dari barang pada pos 04.01 sampai 04.04 :
		---Makanan medis
		---Lain-lain
385	1901.10.30.00	--Dari bubuk kacang kedelai
386	1901.10.90.00	--Lain-lain
	1901.20	-Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:
387	1901.20.10.00	--Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
388	1901.20.20.00	--Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao
389	1901.20.30.00	--Lain-lain, tidak mengandung kakao
390	1901.20.40.00	--Lain-lain, mengandung kakao
	1901.90	-Lain-lain:
391	1901.90.10.00	--Makanan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
392	1901.90.20.00	--Ekstrak malt
		--Lain-lain, dari barang pada pos 04.01 sampai dengan
393	1901.90.31.00	---Filled milk
394	1901.90.39.00	---Lain-lain
395	1901.90.41.00	---Dalam bentuk bubuk
396	1901.90.49.00	---Dalam bentuk lain
		--Lain-lain:
397	1901.90.90.10	----Kerupuk udang
398	1901.90.90.90	----Lain-lain
	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makaroni, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak
		-Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:
399	1902.11.00.00	--Mengandung telur
	1902.19	--Lain-lain
400	1902.19.20.00	---Bihun
401	1902.19.90.00	---Lain-lain
	1902.20	-Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak
402	1902.20.10.00	--Diisi dengan daging atau sisa daging
403	1902.20.90.00	--Lain-lain
	1902.30	-Pasta lainnya:
404	1902.30.10.00	--Mi instan
405	1902.30.20.00	--Bihun instan
406	1902.30.90.00	--Lain-lain
407	1902.40.00.00	-Couscous
408	1903.00.00.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu
	19.04	Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (mis keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya
409	1904.10.00.00	-Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
410	1904.20.00.00	-Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan: --Campuran keripik sereal yang digongseng atau tidak digongseng --Lain-lain
411	1904.30.00.00	-Gandum bulgur
	1904.90	-Lain-lain:
412	1904.90.10.00	--Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
413	1904.90.90.00	--Lain-lain
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu
414	1905.10.00.00	-Roti kering
415	1905.20.00.00	-Roti jahe dan sejenisnya -Biskuit manis; wafel dan wafer :
	1905.31	--Biskuit manis :
416	1905.31.10.00	---Biskuit manis tidak mengandung kakao
417	1905.31.20.00	---Biskuit manis mengandung kakao
418	1905.32.00.00	--Wafel dan wafer
419	1905.40.00.00	-Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu
	1905.90	-Lain-lain:
420	1905.90.10.00	--Biskuit gigit tidak manis
421	1905.90.20.00	--Biskuit tidak manis lainnya
422	1905.90.30.00	--Kue
423	1905.90.40.00	--Kue kering
424	1905.90.50.00	--Produk roti yang dibuat tanpa tepung
425	1905.90.60.00	--Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi
426	1905.90.70.00	--Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk produk semacam itu
427	1905.90.80.00	--Produk makanan garing lainnya
428	1905.90.90.00	--Lain-lain
	20.02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.
	2002.90	-Lain-lain :
429	2002.90.10.00	--Pasta tomat
430	2002.90.90.00	--Lain-lain
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.
431	2005.40.00.00	-Kacang kapri (Pisum sativum)

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
		-Kacang (Vigna spp,Phaseolus spp):
432	2005.51.00.00	--Kacang dikupas
433	2005.59.00.00	--Lain-lain
434	2005.70.00.00	-Buah zaitun
435	2005.80.00.00	-Jagung manis (Zea mays var. sacharata) C1286
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.
434	2007.10.00.00	-Olahan homogen
	21.04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.
	2104.10	-Sop dan kaldu serta olahannya :
435	2104.10.10.00	--Mengandung daging
436	2104.10.90.00	--Lain-lain
	2104.20	-Olahan makanan campuran homogen :
437	2104.20.10.00	--Mengandung daging
438	2104.20.90.00	--Lain-lain
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
		-Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak :
439	2008.11.10.00	---Kacang tanah digongseng
440	2008.11.20.00	---Mentega kacang
441	2008.11.90.00	---Lain-lain
	2008.19	--Lain-lain, termasuk campuran :
442	2008.19.10.00	---Kacang mede
443	2008.19.90.00	---Lain-lain
444	2008.30.10.00	--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
445	2008.30.90.00	--Lain-lain
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.
		-Jus orange :
446	2009.12.00.00	--Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20
447	2009.21.00.00	--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
		-Jus buah jeruk lainnya :
448	2009.31.00.00	--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
		-Jus nanas :
449	2009.41.00.00	--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
450	2009.50.00.00	-Jus tomat
		-Jus anggur (termasuk grape must) :
451	2009.61.00.00	--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
		-Jus apel :

0	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
52	2009.71.00.00	--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
	2009.80	-Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya :
53	2009.80.10.00	--Jus blackcurrant
54	2009.80.90.00	--Lain-lain
55	2009.90.00.00	-Campuran jus
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan
		dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi,teh atau mate;
		chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya,
		dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
	2101.11	--Ekstrak, esens dan konsentrat :
56	2101.11.10.00	---Kopi instan
57	2101.11.90.00	---Lain-lain
58	2101.12.00.00	--Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan
		dengan dasar kopi
59	2101.20.10.00	--Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
60	2101.20.90.00	--Lain-lain
	2101.30.00.00	-Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan
61		ekstrak, esens dan konsentratnya
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran
		bahan penyedap; tepung moster dan tepung kasar
		moster serta moster olahan.
62	2103.10.00.00	-Kecap
63	2103.20.00.00	-Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
64	2103.30.00.00	-Tepung moster dan tep kasar moster serta moster olahan
	2103.90	-Lain-lain:
65	2103.90.10.00	--Saus cabe
66	2103.90.20.00	--Bumbu campuran dan penyedap campuran termasuk terasi
67	2103.90.30.00	--Saus ikan
68	2103.90.90.00	--Lain-lain
69	2105.00.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun
		tidak.
	22.01	Air,termasuk air mineral alam atau buatan dan air soda, tidak
		mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun
		pemberi rasa; es dan salju.
70	2201.10.00.00	-Air mineral dan air soda
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan
		gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman
		yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah
		atau sayuran dari pos 20.09.
	2202.10	-Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan
		gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :
71	2202.10.10.00	--Air mineral pancar atau air soda,diberi rasa
72	2202.10.90.00	--Lain-lain
	2202.90	-Lain-lain :

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
473	2202.90.10.00	--Minuman susu UHT diberi flavour
474	2202.90.20.00	--Minuman susu kedelai
475	2202.90.30.00	--Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
476	2202.90.90.00	--Lain-lain
	22.03	Bir terbuat dari malt.
477	2203.00.10.00	-Bir hitam dan porter
478	2203.00.90.00	-Lain-lain, termasuk ale
	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.
479	2204.10.00.00	-Minuman fermentasi pancar
		---Minuman fermentasi :
480	2204.21.11.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
481	2204.21.12.00	----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
		---Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
482	2204.21.21.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
483	2204.21.22.00	----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.29	--Lain-lain :
		---Minuman fermentasi :
484	2204.29.11.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
485	2204.29.12.00	----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
		---Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
486	2204.29.21.00	----Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
487	2204.29.22.00	----Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.30	-Grape must lainnya :
488	2204.30.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
489	2204.30.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	-Dalam kemasan 2 l atau kurang :
490	2205.10.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
491	2205.10.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2205.90	-Lain-lain :
492	2205.90.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
493	2205.90.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam
494	2206.00.10.00	-Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
495	2206.00.20.00	-Sake (minuman fermentasi dari beras)
496	2206.00.30.00	-Toddy

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
497	2206.00.40.00	-Shandy
498	2206.00.90.00	-Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	-Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
499	2208.20.10.00	--Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
500	2208.20.20.00	--Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
501	2208.20.30.00	--Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
502	2208.20.40.00	--Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
	2208.30	-Wiski :
503	2208.30.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
504	2208.30.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
	2208.40	-Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
505	2208.40.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
506	2208.40.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
	2208.50	-Gin dan Geneva :
507	2208.50.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
508	2208.50.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
	2208.60	-Vodka :
509	2208.60.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
510	2208.60.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
	2208.70	-Sopi manis dan Cordial :
511	2208.70.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
512	2208.70.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya
	2208.90	-Lain-lain :
513	2208.90.10.00	--Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
514	2208.90.20.00	--Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
515	2208.90.30.00	--Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
516	2208.90.40.00	--Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
517	2208.90.50.00	--Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
518	2208.90.60.00	--Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
519	2208.90.70.00	--Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
520	2208.90.80.00	--Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya
521	2208.90.90.00	--Lain-lain

NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
	24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.
522	2402.10.00.00	-Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau
523	2402.20.10.00	--Beedies
524	2402.20.90.10	---Sigaret kretek
525	2402.20.90.90	---Lain-lain
526	2402.90.10.00	--Cerutu, cheroot dan cerutu kecil dari pengganti tembakau
527	2402.90.20.00	--Sigaret dari pengganti tembakau
	2403.10	-Tembakau rokok, mengandung pengganti tembakau maupun tidak, dalam perbandingan berapapun :
		--Dikemas untuk penjualan eceran :
528	2403.10.11.00	---Tembakau campuran
529	2403.10.19.00	---Lain-lain

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008

Tanggal : 31 Oktober 2008

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

REKAPITULASI REALISASI IMPOR

PT.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa rekapitulasi realisasi impor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini adalah BENAR dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu

.....,

Pimpinan Perusahaan

Meterai

(NAMA)
Jabatan

REKAPITULASI REALISASI IMPOR
PERUSAHAAN PEMOHON IT-PRODUK TERTENTU

Nama Perusahaan :

Jenis Barang :

Nama & Alamat :

Periode impor bulan :

No. Urut	Uraian Barang	Post Tarif (H.S.4 digit)	Volume	Nilai (US. \$)	Negara Asal Barang	Pelabuhan Tujuan	PIB	
							No	Tgl.

Keterangan : Rekapitulasi realisasi impor ini sebagai salah satu persyaratan
untuk mendapatkan Penunjukan Sebagai IT-Produk Tertentu

.....,

Pimpinan Perusahaan

meterai

(NAMA)
Jabatan

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2008
Tanggal : 31 Oktober 2008

Contoh Laporan

LAPORAN REALISASI IMPOR
PERUSAHAAN PEMILIK IT-PRODUK TERTENTU
BULAN :

Nama Perusahaan :
Nomor IT-Produk Tertentu :
Jenis Barang :
Nama & Alamat :

No. Urut	Uraian Barang	Post Tarif (H.S.10 digit)	Volume	Nilai (US. \$)	Negara Asal Barang	Pelabuhan Tujuan	Harga Satuan (US. \$)	L/S		PIB	
								No	Tgl.	No	Tgl.

*) Laporan dapat disampaikan melalui fax. (021) 3858194
atau E-Mail ke dir3-daglu@depdag.go.id

.....
Pimpinan Perusahaan

(NAMA)
Jabatan